

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA

Drajat Prakosa

Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: drajat.prakosa@mhs.unsoed.ac.id

Abstract

The Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2018 was enacted to regulate the procedures for resolving electoral and election-related criminal cases in order to ensure a judicial process that is fast, simple, and low-cost. However, the implementation of this regulation raises concerns from the perspective of criminal procedural law principles, particularly regarding the guarantees of fair trial, legal certainty, and judicial professionalism. This study aims to analyze the conformity of the norms contained in Perma No. 1 of 2018 with the fundamental principles of criminal procedural law. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches by examining relevant legislation, legal principles, and doctrines. The findings indicate that the seven-day time limit for case resolution potentially undermines the fair trial principle, as it restricts the scope of evidence examination and the defendant's right to defense. Furthermore, the provision allowing special judges to handle other cases simultaneously risks reducing judicial independence and procedural effectiveness. Therefore, this study recommends revising Perma No. 1 of 2018 to strengthen substantive justice, legal certainty, and judicial professionalism in the adjudication of election-related criminal cases

Keywords: Supreme Court Regulation; Criminal Procedure Law; Fair Trial; Election Crime.

Abstrak

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 disusun untuk mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu dan pemilihan agar proses peradilan berlangsung cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun, penerapan ketentuan ini menimbulkan persoalan dari perspektif prinsip hukum acara pidana, khususnya terkait jaminan *fair trial*, asas kepastian hukum, serta profesionalitas hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian norma dalam Perma No. 1 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan batas waktu penyelesaian perkara selama tujuh hari berpotensi mengabaikan prinsip *fair trial*, karena membatasi ruang pembuktian dan pembelaan terdakwa. Selain itu, pengaturan yang membolehkan hakim khusus menangani perkara lain berisiko mengurangi independensi dan efektivitas peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Perma No. 1 Tahun 2018 direvisi untuk memperkuat jaminan keadilan substantif, kepastian hukum, dan profesionalitas hakim dalam penyelesaian tindak pidana pemilu.

Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung; Hukum Acara Pidana; Fair Trial; Tindak Pidana Pemilu.

I. PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan fondasi penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai landasan

utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

Gagasan tentang negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf sejak zaman Yunani Kuno. Plato, dalam karyanya *The*

¹ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar*

5, no. 2 (2022): 11–31. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>.

Republic, berpendapat bahwa negara ideal dapat diwujudkan untuk mencapai kebaikan yang berpedoman pada kebaikan itu sendiri. Menurutnya, kekuasaan harus dipegang oleh seseorang yang mengetahui kebaikan. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan individu adalah pemerintahan yang berlandaskan hukum. Sejalan dengan Plato, Aristoteles melihat tujuan negara sebagai upaya mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) melalui supremasi hukum. Hukum dianggap sebagai manifestasi kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran serta warga negara sangat penting dalam pembentukan hukum tersebut.²

Gagasan negara hukum merupakan fondasi fundamental dalam struktur pemerintahan modern yang mana merupakan cerminan dari nilai-nilai demokrasi. Aristoteles merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah demokrasi. Menurut Aristoteles, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada pada orang banyak atau rakyat.³ Menurut Abraham Lincoln, dalam sebuah pidato di Gettysburg menyampaikan kata-kata bahwa “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Kata-kata tersebut kemudian

diakui dan menjadi dasar dalam nilai demokrasi yang dianut oleh dunia hingga saat ini.⁴ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat dipahami elemen terpenting dalam konsep negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk dapat ikut berpartisipasi dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Robert A. Dahl dalam bukunya “*Democracy and Its Critics*”, demokrasi menuntut adanya *polyarchy* atau pemerintahan yang memberikan kesempatan luas bagi partisipasi politik rakyat. Salah satu elemen utama dari *polyarchy* adalah pemilihan umum yang bebas dan adil. Dahl menekankan bahwa tanpa pemilu yang demokratis, tidak mungkin terjadi representasi yang sah dalam pemerintahan.⁵ Miriyam Budiarjo menjelaskan, bahwa pemilu berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Penguasa mendapatkan mandat dari rakyat secara sah dengan adanya pemilu, sehingga kekuasaan yang dijalankan memiliki legitimasi politik. Hal ini penting dalam sistem negara demokrasi untuk menghindari praktik otoriter dan mempromosikan akuntabilitas pemerintahan.⁶

² Ali Safaat, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi,” in *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016), 8.

³ Fransiska Novita Elanora, “Kesadaran Hukum Sebagai Perwujudan Negara Demokrasi,” *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 10, no. 1 (2016): 14–24. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v10i1.315>.

⁴ A. Faidd, *Abraham Lincoln* (Jakarta: Laksana, 2018).

⁵ Zahara et al., “Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.”, *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.

<https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>

⁶ Miriyam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Hal ini secara jelas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, Pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Selain itu, ketentuan mengenai pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) yang menegaskan mekanisme dan prinsip demokratis dalam proses pemilihan pemimpin negara.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang diharapkan. Berbagai tantangan yang dapat mencederai proses demokratis dan merusak legitimasi hasil pemilu muncul. Berbagai pelanggaran, seperti politik uang, manipulasi suara, penyalahgunaan wewenang, hingga keterlibatan aparatur negara dalam mendukung salah satu peserta pemilu merupakan beberapa bentuk dari tindak pidana pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu. Demi menjaga

integritas pemilu, terdapat beberapa lembaga yang berwenang dalam memeriksa, menangani, dan memutuskan perkara terkait tindak pidana pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 481 Ayat (1) UU Pemilu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Adapun sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut dilakukan oleh Majelis khusus.

Secara khusus, untuk mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu, maka Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan (Perma No. 1/2018). Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Perma No. 1/2018 tersebut, bahwa “Majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilu yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.” Lebih lanjut, Pasal 4 Ayat (3) Perma No. 1/2018 menjelaskan, bahwa “Dalam hal hakim khusus tidak menangani perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu, maka hakim khusus tersebut dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara lainnya.” Ketentuan pada Pasal 4 Ayat (3) ini sebenarnya bersifat normatif dan sudah menjadi praktik umum dalam sistem peradilan, di mana hakim yang

tidak menangani perkara tertentu dapat menangani perkara lainnya sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga menurut Penulis, perlu adanya pembahasan tentang urgensi ketentuan Pasal ini dalam Perma No. 1/2018, karena hal tersebut seharusnya sudah menjadi prosedur yang lazim dalam sistem peradilan Indonesia.

Selain itu, Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (7) Perma No. 1/2018, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara atau permohonan banding diterima, dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa. Menurut Penulis, perlu adanya pembahasannya yang menganalisis efektivitas ketentuan ini, terutama terkait dengan kompleksitas perkara yang sering kali membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam. Batas waktu tujuh hari dinilai terlalu singkat untuk menjamin keadilan substantif, mengingat keterbatasan waktu dalam menghadirkan bukti, saksi, dan mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam sistem negara hukum demokratis sebagaimana diidealkan oleh para filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, serta diperkuat dalam prinsip-prinsip konstitusional Indonesia, penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negara termasuk dalam konteks pemilu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan substantif. Berkaitan dengan hal ini, tercermin dalam keberadaan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu dengan prinsip kecepatan, kepastian hukum, dan efisiensi proses peradilan. Peraturan ini mencita-citakan pembentukan peradilan pemilu yang profesional dan independen melalui pembentukan majelis hakim khusus serta batas waktu penyelesaian perkara yang ketat. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi tantangan serius. Misalnya, penetapan jangka waktu tujuh hari untuk menyelesaikan perkara pemilu sering kali tidak selaras dengan kebutuhan akan pemeriksaan yang cermat dan menyeluruh, terutama ketika menyangkut pembuktian yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Selain itu, keberadaan Pasal 4 Ayat (3) yang memungkinkan hakim khusus menangani perkara lain ketika tidak menangani perkara pemilu terkesan bersifat deklaratif dan normatif, karena hal tersebut telah menjadi praktik umum dalam sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara semangat normatif dalam peraturan dan kenyataan empirik dalam pelaksanaannya, yang berimplikasi pada perlunya evaluasi ulang terhadap efektivitas dan urgensi beberapa ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2018, agar mampu menjembatani harapan ideal penegakan hukum pemilu dengan kenyataan sistem peradilan yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan waktu.

Sebagai perbandingan, berikut adalah dua penelitian terdahulu yang memiliki

relevansi dengan topik penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Baharita dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Undang-Undang Pemilukada”**. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian normatif terhadap tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pemilukada. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dan bagaimana regulasi mengaturnya. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik membahas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 (Perma No. 1/2018) atau menganalisisnya dalam konteks prinsip-prinsip hukum acara pidana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Benyamin Buntu, La Ode Husen, dan Nurul Qamar dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar”**. Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu di Kota Makassar. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menyoroti tantangan koordinasi antar lembaga dalam menangani pelanggaran pemilu. Meskipun memberikan wawasan tentang praktik penegakan hukum pemilu, penelitian ini tidak secara khusus membahas Perma No. 1/2018 atau menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum acara pidana.

Kedua penelitian di atas memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek

hukum dan penegakan terhadap tindak pidana pemilu di Indonesia. Namun, keduanya belum secara khusus menyoroti Perma No. 1/2018 dalam konteks prinsip-prinsip hukum acara pidana. Penelitian pertama lebih fokus pada identifikasi bentuk tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah, sementara penelitian kedua menekankan pada efektivitas penegakan hukum oleh Gakkumdu. Sebaliknya, penelitian ini melakukan pendekatan yang lebih spesifik dengan menganalisis Perma No. 1/2018 berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara pidana, seperti asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum, yaitu evaluasi normatif terhadap regulasi peradilan pemilu dalam kerangka hukum acara pidana.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menelaah norma-norma hukum positif dan asas-asas hukum yang berlaku untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji berbagai ketentuan hukum yang terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum acara pidana seperti *fair trial*, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam konteks penyelesaian tindak pidana pemilu. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang relevan) dan bahan hukum sekunder (literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan kamus hukum) yang mendukung analisis terhadap isu hukum yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan hasil dari konsepsi dan gagasan dalam kerangka mengenai demokrasi yang mengacu pada pemikiran John Locke dan Rousseau. Pemahaman mengenai demokrasi terdapat pada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh warga negara serta lembaga negara, baik pada tingkat legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Warga negara diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian integral dalam proses demokrasi.⁷ Pemilihan umum sebagai suatu sarana demokrasi tentu dalam pelaksanaannya perlu pengawasan demi memastikan partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi berjalan dengan baik.

Demi menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan UU Pemilu. UU Pemilu mengatur beberapa pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, penyalahgunaan wewenang, hingga keterlibatan aparatur negara dalam mendukung salah satu peserta pemilu sebagai tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan berbagai perbuatan curang yang berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi atau partai politik.⁸

Perma No. 1/2018 mengatur tentang tata cara penyelesaian tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum melalui Pengadilan Negeri serta permohonan banding melalui Pengadilan Tinggi. Perma ini dibuat untuk memberikan pedoman bagi Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016) serta UU Pemilu. Berdasarkan Perma No. 1/2018 ini, tindak pidana pemilihan didefinisikan sebagai pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dalam

⁷ Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi," *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.24252/profetik.v2i1a3>

⁸ C. S. J Kilapong, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 218–28.

pemilihan kepala daerah, sementara tindak pidana pemilu mencakup pelanggaran atau kejahatan yang terjadi dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

Perma No.1/2018 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), atau aparat terkait. Setiap laporan dugaan tindak pidana yang diterima harus diteruskan ke Kepolisian dalam waktu maksimal 1x24 jam. Saat proses penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri wajib menyelesaikan perkara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara, jika terdakwa tidak hadir dalam persidangan, pemeriksaan tetap dapat dilakukan. Seandainya terdapat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, banding dapat diajukan dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan, dan Pengadilan Tinggi harus menyelesaikan permohonan banding tersebut dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pada tingkat banding bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan.

Ketentuan waktu 7 (tujuh) hari yang ketat sebagaimana diatur dalam Perma No. 1/2018 tersebut memberikan kekhawatiran mengenai aspek keadilan substantif. Menurut

John Rawls, keadilan substantif dari sekadar kesetaraan formal atau prosedural. Rawls menekankan pentingnya memastikan hasil akhir yang adil, di mana distribusi sumber daya dan peluang disesuaikan untuk mengatasi ketidakadilan struktural yang inheren dalam masyarakat.⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu sistem hukum yang adil harus memperhitungkan ketimpangan struktural dalam masyarakat dan memastikan bahwa semua individu, terutama yang berada dalam posisi kurang menguntungkan, mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Berkaitan dengan Perma No. 1/2018, jika suatu perkara diputus dengan cepat tanpa mempertimbangkan kompleksitas kasus dan tanpa memberikan kesempatan yang memadai bagi terdakwa untuk membela diri, maka hasil akhirnya berpotensi tidak adil.

Lebih lanjut, mengacu pada ketentuan Pasal 477 UU Pemilu, bahwa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk mengatur prosedur penegakan hukum secara adil dan terbuka. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana adalah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik bagi tersangka maupun korban, dengan menetapkan prosedur yang terstruktur dan jelas. Tingkat efektivitas hukum acara pidana

⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revision (Harvard University Press, 1999).

dapat dilihat dari konsistensi penerapannya dalam mewujudkan keadilan.¹⁰

Melihat dari ketentuan Pasal 477 UU Pemilu tersebut, maka perlu diingat bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat prinsip *fair trial* (peradilan yang adil). Sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab untuk menjalankan penegakan prinsip *fair trial* demi melindungi hak setiap individu. prinsip *fair trial* mencakup hak atas akses terhadap pengacara serta proses peradilan yang independen, tidak memihak, dan memperlakukan semua pihak sama di hadapan hukum.¹¹ Pembatasan waktu 7 (tujuh) hari dapat mengorbankan kualitas pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu, yang sering kali bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Selain itu, meskipun pemeriksaan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, hal ini dapat menimbulkan permasalahan terkait hak terdakwa untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Melihat dari sisi teknis, mengacu pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman). Batas waktu 7 (tujuh) hari dalam Perma No. 1/2018 merupakan interpretasi dari ketentuan ini yang mena menghendaki agar pelaksanaan penegakan

hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan. Batas waktu yang ketat ini memberikan tantangan yang mengharuskan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Bawaslu dan instansi terkait lain untuk bekerja dengan sangat cepat dalam menangani laporan, mengumpulkan bukti, dan menyusun tuntutan tindak pidana pemilu. Ini dapat menjadi tantangan besar, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas atau perkara yang melibatkan banyak bukti dan saksi. Selain itu, aturan ini juga berpotensi menambah beban kerja aparat peradilan, terutama dalam menghadapi lonjakan kasus selama periode pemilu.

Perma No. 1/2018 bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara berdasarkan kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan guna menjaga integritas pemilu, namun demikian, batas waktu 7 hari menimbulkan tantangan dalam memastikan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kecepatan proses hukum harus diimbangi dengan mekanisme yang tetap menjamin hak-hak terdakwa, efektivitas pembuktian, serta kapasitas lembaga peradilan

¹⁰ Dwi Putri Melati dan Bagus Setiadi, "Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 135–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1031>.

¹¹ I Gusti Ngurah Oka Putra dan Asmawati Setiawan, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2024): 34–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

dalam menangani perkara pemilu secara profesional. Berdasarkan hal ini, efektivitas ketentuan batas waktu 7 (tujuh) hari ini bergantung pada kesiapan infrastruktur hukum dan koordinasi antar lembaga terkait dalam penegakan hukum pemilu.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana atau fasilitas, dan masyarakat.¹² Berkaitan dengan penelitian ini, substansi hukum mencakup aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti Perma No. 1/2018, UU Pemilu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan terkait lainnya. Secara normatif, peraturan ini memberikan kepastian hukum dan menjamin agar perkara tindak pidana pemilu dapat diselesaikan sebelum penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, struktur hukum dalam penyelesaian tindak pemilu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk menangani perkara tindak pidana pemilu, sementara Bawaslu dan kepolisian berperan dalam menerima dan meneruskan laporan tindak pidana pemilu. Efektivitas batas 7 (tujuh) hari dalam Perma No. 1/2018 bergantung pada kesiapan aparatur peradilan, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, dalam menangani perkara dengan cepat tanpa

mengorbankan keadilan. Berkaitan dengan hal ini, dalam menangani perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu, Mahkamah Agung menetapkan adanya majelis hakim khusus yang bertugas memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hakim khusus ini merupakan hakim karier yang ditunjuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengusulkan hakim khusus untuk menangani perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu.

Pasal 4 Ayat (1) Perma No. 1/2018 menjelaskan, “Majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.” Selanjutnya, Pasal 4 Ayat (3) menjelaskan, “Dalam hal hakim khusus tidak menangani perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu, maka hakim khusus tersebut dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara lainnya.” Melihat ketentuan tersebut, berdasarkan sistem peradilan Indonesia, penunjukan hakim untuk menangani perkara tertentu telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 25 UU Kehakiman menyebutkan bahwa hakim memiliki kewenangan penuh dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

berdasarkan hukum. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (yang telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009) menegaskan bahwa pengadilan dapat membentuk majelis hakim untuk menangani perkara tertentu. Melihat dari perspektif perundang-undangan, pengaturan mengenai hakim khusus dalam Perma No. 1/2018 sejatinya bukan hal baru, melainkan penguatan terhadap praktik yang sudah ada dalam sistem peradilan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) UU Kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian perkara tindak pidana pemilu. Pembentukan majelis khusus dalam Perma No. 1/2018 bertujuan untuk mendukung asas ini dengan memastikan bahwa perkara pemilu dapat ditangani secara efektif dan efisien oleh hakim yang memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum pemilu. Ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (3) Perma No. 1/2018 yang menyatakan bahwa hakim khusus dapat menangani perkara lainnya jika tidak sedang menangani perkara pemilu tampak sebagai aturan yang bersifat deklaratif. Sebab, dalam praktik peradilan, setiap hakim memang memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis perkara sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Spesialisasi hakim dalam menangani suatu jenis perkara sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus dapat diadili dengan fokus dan pemahaman yang

mendalam. Prinsip *due process of law* menghendaki bahwa hakim harus memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk menelaah perkara secara menyeluruh, sehingga hasil putusan dapat mencerminkan keadilan substantif. Berdasarkan hal ini, maka lebih baik dalam Perma No. 1/2018 terdapat ketentuan yang lebih tegas untuk membatasi tugas hakim khusus agar mereka tidak menangani perkara lain selama masih menangani perkara pemilu. Selain itu, independensi hakim dalam menangani perkara juga harus dijaga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24B UUD 1945, agar hakim dapat bekerja secara profesional tanpa terbebani oleh perkara lain yang dapat mengalihkan fokusnya dari perkara pemilu yang sedang ditangani. Urgensi pembatasan tugas bagi hakim khusus dalam perkara pemilu juga didasarkan pada karakteristik perkara pemilu yang cenderung kompleks dan melibatkan banyak pihak. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu penyelesaian perkara dalam 7 hari sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1/2018. Berdasarkan hal ini, maka diperlukan aturan yang memastikan bahwa hakim yang menangani perkara pemilu dapat bekerja dengan lebih fokus dan efisien.

IV. KESIMPULAN

erdasarkan hasil analisis normatif terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini secara substansial bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara

tindak pidana pemilu yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai dengan semangat efisiensi peradilan. Namun demikian, ketentuan batas waktu penyelesaian perkara selama tujuh hari berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana, khususnya asas *fair trial*, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Batas waktu yang terlalu ketat dapat mengurangi ruang bagi pembuktian yang komprehensif serta membatasi hak terdakwa untuk membela diri secara optimal. Selain itu, pengaturan dalam Pasal 4 ayat (3) yang memperbolehkan hakim khusus menangani perkara lain ketika tidak sedang mengadili perkara pemilu menimbulkan ketidakjelasan norma dan berpotensi mengganggu fokus serta independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2018 dengan menegaskan pembatasan tugas hakim khusus agar dapat menjalankan fungsi peradilan secara optimal dan profesional. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan penerapan Perma No. 1 Tahun 2018 sangat bergantung pada kesiapan struktur peradilan, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan dalam proses peradilan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Faidi, A. *Abraham Lincoln*. Jakarta: Laksana, 2018.

Miriyam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revision. Harvard University Press, 1999.

Safaat, Ali. "Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi." In *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, 8. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

2. Jurnal

Bachtiar, Farahdiba Rahma. "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi." *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.24252/profetik.v2i1a3>

Elanora, Fransiska Novita. "Kesadaran Hukum Sebagai Perwujudan Negara Demokrasi." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 10, no. 1 (2016): 14–24. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v10i1.315>

Kilapong, C. S. J. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 218–28.

Melati, Dwi Putri, dan Bagus Setiadi. "Efektivitas Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Menjamin Keadilan Bagi Terdakwa dan Korban." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 135–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1031>.

Putra, I Gusti Ngurah Oka, dan Asmawati Setiawan. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 1 (2024): 34–46.

<https://doi.org/https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, no. 2 (2022): 11–31. <https://doi.org/10.31605/j-law.v5i2.1854>

Zahara, Asni, Khalisa Aisyah Signora, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, Azzahra Al Adawiyah, Supangge Tiara, Vina Noura, Puteriyani Khairunnisa, dan Fifia El Zuhra. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>